



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL (KECERDASAN)
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01-
NOMOR : 041/. /DPK-PKS/II/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah Ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pengayoman Lintas timur II Selindung Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA pangkalpinang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.PD.I, M.PD** selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

2. **PIHAK KEDUA**, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan Kepribadian Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dalam bentuk Layanan Pinjam Pakai Buku Mobil Perpustakaan Keliling dan peminjaman buku-buku perpustakaan yang dituangkan dalam berita acara. (terlampir)

Pasal 2
Ruang lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama dan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) dalam bidang ilmu pengetahuan dan informasi dalam bentuk layanan perpustakaan keliling bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Pangkalpinang.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai terhitung hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ditanda tangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

- (3) Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah.

Pasal 4
Penutup

- (1) Segala ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah apabila telah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap perubahan dan hal - hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup ditanda tangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing - masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,



NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH
NIP. 197303061998031001

PIHAK KEDUA,



Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.PD.I, M.
NIP. 196507241987032002

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf